

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BKSDA Jateng merupakan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Kelas II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen KSDAE yang dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup khususnya dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi yang merupakan tugas dan fungsi dari BKSDA Jateng sebagaimana disampaikan dalam Pasal 3 Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, implementasi tugas dan fungsi dari BKSDA Jateng berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada perlu adanya optimalisasi struktur internal BKSDA Jateng, mengingat dengan wilayah kerja yang luas, kurangnya personil dan kurangnya bantuan/kerjasama dengan lembaga konservasi lainnya, serta adanya pembatasan asas partisipatif dikarenakan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, BKSDA Jateng wajib lebih gencar dalam memberikan informasi beserta sosialisasi baik secara daring maupun

luring dan segala tugas dan fungsi lainnya untuk memperkecil dan/atau menuntaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran pemanfaatan satwa yang dilindungi dan upaya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi.

2. BKSDA Jateng dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi menggunakan berbagai pendekatan hukum yaitu hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. Upaya perlindungan satwa yang dilindungi oleh BKSDA Jateng melalui hukum administratif dengan memberikan surat izin penangkaran beserta sistem *tagging* untuk menjaga kelangsungan generasi dan memberikan wadah bagi perorangan maupun perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi berupa penangkaran dan *tagging* untuk menjaga kelangsungan hidup dan genetik dari satwa yang dilindungi, upaya perlindungan satwa yang dilindungi melalui hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir sebagaimana dari asas *ultimum remedium* menjadi jalan tempuh utama bagi BKSDA Jateng dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagai dasar dari tuntutan pidana yang namun dalam penerapannya BKSDA Jateng merasa kewenangannya terhalangi dikarenakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya tidak adanya *restorative justice* dan kurangnya sanksi yang memberikan efek jera kepada para pelaku berpengaruh terhadap kinerja BKSDA

Jateng dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi. Disisi lain, BKSDA Jateng belum pernah menggunakan pendekatan hukum perdata dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi melalui hukum perdata yang dimana dapat menjadi alternatif dari hukum pidana terutama dalam aspek ganti rugi dan pengembalian lingkungan hidup kembali, akan tetapi dalam upaya perlindungan melalui hukum perdata BKSDA Jateng menempuh kesulitan berupa tidak adanya pendanaan untuk memanggil advokat/jaksa pengacara negara, dan/atau saksi ahli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam bab sebelumnya, maka penulis hendak memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan satwa yang dilindungi oleh BKSDA Jateng melalui hukum pidana merupakan wadah utama bagi BKSDA Jateng. Namun dikarenakan kewenangan yang terhambat/dirugikan, serta mengharapkan adanya *restorative justice* dan kurangnya efek jera bagi para pelaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, penulis menyarankan bahwa BKSDA Jateng kembali untuk mengajukan *judicial review* dimana BKSDA Jateng memiliki *legal standing* sebagai pemohon yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana BKSDA Jateng merupakan pihak yang hak dan/atau kewenangannya dirugikan dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang diharapkan dengan adanya pemberharuan atau pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dapat mengoptimalkan upaya perlindungan satwa yang dilindungi oleh BKSDA Jateng.

2. Memberikan wadah untuk para generasi penerus bangsa dan organisasi pecinta alam dan mahasiswa program studi ilmu hukum untuk bersinergi bersama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah terutama dalam kegiatan lapangan, sehingga generasi penerus bangsa dapat wawasan serta menambah kepedulian akan lingkungan beserta isinya.

